



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepenghuluan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kepenghuluan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN
KEPENGHULUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kepenghuluan adalah Kepala Kepenghuluan dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
8. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu.
10. Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
12. Pembangunan Kepenghuluan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan.
13. Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kepenghuluan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kepenghuluan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepenghuluan.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kepenghuluan dan kawasan Kepenghuluan yang dikoordinasikan oleh penghulu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Data Kepenghuluan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kepenghuluan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RPJM Kepenghuluan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kepenghuluan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Kepenghuluan adalah penjabaran RPJM Kepenghuluan yang menjadi bagian dari RKP Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kepenghuluan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

19. Kawasan Kepenghuluan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kepenghuluan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di kawasan kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan mengikursertakan pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek sosial, ekonomi kawasan kepenghuluan penguatan kapasitas pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan manajemen sistem kawasan kepenghuluan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar-kepenghuluan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan kepenghuluan terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan kepenghuluan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-kepenghuluan secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar kepenghuluan.
- (3) Pembangunan kawasan kepenghuluan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kepenghuluan serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh kepenghuluan di kawasan kepenghuluan.

Pasal 5

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi :
 - a. memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang;

- b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
 - c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
 - d. memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan;
 - e. memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan;
 - f. mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan kepenghuluan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan kawasan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Kepenghuluan disusun secara berjangka meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kepenghuluan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, merupakan penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan dan Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepenghuluan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kepenghuluan melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Kepenghuluan; dan
 - b. penyusunan RKP Kepenghuluan.
- (2) RPJM Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kepenghuluan.
- (3) RKP Kepenghuluan mulai disusun oleh pemerintah Kepenghuluan pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 8

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kepenghuluan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN
Pasal 9

- (1) Penghulu mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kepenghuluan yang dilaksanakan oleh perangkat Kepenghuluan dan/atau unsur masyarakat Kepenghuluan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan Kepenghuluan berskala lokal Kepenghuluan; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kepenghuluan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kepenghuluan, kerjasama antar Kepenghuluan dan/atau kerjasama Kepenghuluan dengan pihak ketiga.
- (4) Penghulu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Kepenghuluan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kepenghuluan yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kepenghuluan, program sektor dan/atau program daerah di Kepenghuluan dicatat dalam APB Kepenghuluan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kepenghuluan, maka Kepenghuluan mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan oleh BPKep.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Kepenghuluan dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Penghulu menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 11

- (1) Penghulu mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kepenghuluan.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Kepenghuluan dan/atau unsur masyarakat Kepenghuluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kepenghuluan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan dan pembangunan Kepenghuluan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Masyarakat Kepenghuluan berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan pembangunan Kepenghuluan oleh masyarakat Kepenghuluan dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kepenghuluan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kepenghuluan dan RKP Kepenghuluan.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kepenghuluan.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan hasil pemantauan pembangunan Kepenghuluan.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kepenghuluan;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kepenghuluan; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kepenghuluan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kepenghuluan, Bupati melakukan :
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada penghulu;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Kepenghuluan dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Kepenghuluan untuk memastikan APB Kepenghuluan ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Kepenghuluan dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan untuk memastikan penyerapan APB Kepenghuluan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.71.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. FADLI, SH
NIP.19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Kepenghuluan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Kepenghuluan membangun dan membangun Kepenghuluan yang di integrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan.

Sebagai konsekuensinya, Kepenghuluan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana Pembangunan Kepenghuluan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kepenghuluan dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan.

Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Kepenghuluan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kepenghuluan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, swadaya masyarakat Kepenghuluan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kepenghuluan.

Pembangunan Kepenghuluan dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan masyarakat Kepenghuluan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Kepenghuluan. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Kepenghuluan diinformasikan kepada Pemerintah Kepenghuluan dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Kepenghuluan. Masyarakat Kepenghuluan berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Pembangunan Kawasan Kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar-Kepenghuluan dalam satu Daerah Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan di Kawasan Kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Kepenghuluan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Kepenghuluan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif “ mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di kepenghuluan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan/atau kepenghuluan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kepada kepenghuluan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 174